



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 487/KEP.158-ORG/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PELAYANAN PUBLIK

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman perlu dibentuk Tim Akselerasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Akselerasi Pelayanan Publik.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia 2 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5386);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8), diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKSELERASI PELAYANAN PUBLIK

KESATU : Membentuk Tim Akselerasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan susunan dan personalia sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur
- b. Ketua : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Cianjur;
- c. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Cianjur;
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
- e. Anggota :
 1. Unsur pada Inspektorat Kabupaten Cianjur;
 2. Unsur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur;
 3. Unsur pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur; dan
 4. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur.

KEDUA : Tim Akselerasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Akselerasi pemenuhan Standar Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. Melaksanakan pembinaan, penilaian, dan evaluasi pelayanan publik kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur; dan
- c. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Akselerasi Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Cianjur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Mei 2023.
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN